



**PENETAPAN**

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3509015502860001, tempat dan tanggal lahir Jember, 15 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2008 telah menikah Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Wasis Priantono bin Zainal Abidin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/16/I/2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jember dengan tanggal 02 Januari 2008;
2. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 telah bercerai Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Wasis Priantono bin Zainal Abidin berdasarkan Akta Cerai Nomor 0966/AC/2011/PA.Jr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 17 Maret 2011;

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Suami Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aliefia Rizky Zuvera, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2008;
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2023 Wasis Priantono bin Zainal Abidin telah meninggal dunia dikarenakan Sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3508-KM-02022023-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 03 Februari 2023;
5. Bahwa setelah Suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut dalam asuhan saudara Alm. Wasis Priantono bin Zainal Abidin, oleh karena anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut dan selama dalam tanggungan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain/pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta untuk peralihan hak atas Akta Hibah Nomor 323/IX/2003 dengan Luas 7170 m2 atas nama Yenita Dwi Kusuma yang terletak di Dusun Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
7. Bahwa Pemohon selaku Ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena masih di bawah umur;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri PEMOHON dengan Almarhum Wasis Priantono bin Zainal Abidin dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aliefia Rizky Zuvera, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2008
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali untuk peralihan hak atas Akta Hibah Nomor 323/IX/2003 dengan Luas 7170 m<sup>2</sup> atas nama Yenita Dwi Kusuma yang terletak di Dusun Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Kalipenggung Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Siti Zulaikhah Nomor 3509015502860001 tanggal 21 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0966/AC/2011/PA.Jr tanggal 17 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal, dan tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Zulaikhah Nomor 3574051711220001 tanggal 17 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aliefia Rizky Zuvera Nomor 3508.AL.2010.030647 lahir tanggal 29 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wasis Priantono Nomor 3508-KM-02022023-0035 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang tanggal 3 Februari 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sucipto Nomor 3508183006080002 tanggal 7 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Hibah Nomor 323/IX/2003 dengan yang ditandatangani oleh Yenita Dwi Kusuma dan H. Zaenal Abidin tanggal 6 September 2003, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi paraf, tanggal, dan tanda P.7;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Wasis Priantono pada tanggal 02 Januari 2008 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama Aliefia Rizky Zuvera;
  - Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Wasis Priantono telah meninggal pada tanggal tanggal 28 Januari 2023 di Kabupaten Lumajang karena karena Sakit;
  - Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya dan keperluan hukum lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Perum Leces Permai F.13 RT. 007 RW. 006 Kelurahan Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Wasis Priantono pada tanggal 02 Januari 2008 dan dikaruniai anak yang bernama telah dikaruniai seorang anak, bernama Aliefia Rizky Zuvera;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Wasis Priantono telah meninggal pada tanggal tanggal 28 Januari 2023 di Kabupaten Lumajang karena karena Sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Wasis Priantono bin Zainal Abidin dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aliefia Rizky Zuvera, namun Wasis Priantono bin Zainal Abidin telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya dan keperluan hukum lainnya;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Probolinggo, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Probolinggo berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Wasis Priantono bin Zainal Abidin sebagai mantan suami dan Pemohon sebagai mantan istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wasis

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priantono bin Zainal Abidin dengan Pemohon adalah dulunya suami istri sah yang menikah dan sekarang telah bercerai pada tanggal 17 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wasis Priantono bin Zainal Abidin sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aliefia Rizky Zuvera sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Wasis Priantono bin Zainal Abidin selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Wasis Priantono bin Zainal Abidin sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai seorang anak, bernama Aliefia Rizky Zuvera adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai seorang anak, bernama Aliefia Rizky Zuvera, anak dari pasangan suami istri Wasis Priantono bin Zainal Abidin dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai seorang anak, bernama Aliefia Rizky Zuvera adalah anak kandung Pemohon dengan Wasis Priantono bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Wasis Priantono bin Zainal Abidin telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 di Kabupaten Lumajang karena karena Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wasis Priantono bin Zainal Abidin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2023 di Kabupaten Lumajang karena karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Akta Hibah, menerangkan bahwa Akta Hibah Nomor 323/IX/2003 dengan yang ditandatangani oleh Yenita Dwi Kusuma dan H. Zaenal Abidin, adalah nenek dan ayah kandung dari Wasis Priantono bin Zainal Abidin, sehingga bukti tersebut menerangkan bahwa meninggalnya Wasis Priantono bin Zainal Abidin meninggalkan harta waris yang harus diurus untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon;

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama, bernama Aliefia Rizky Zuvera;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Wasis Priantono bin Zainal Abidin;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 28 Januari 2023 di Kabupaten Lumajang karena karena Sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk dapat kepastian hukum dan mengurus hak-hak anak tersebut demi menjamin kelangsungan pendidikan anak serta mendapatkan hak-hak waris dari almarhum ayah kandungnya dan keperluan hukum lainnya;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

*"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari anak bernama **Aliefia Rizky Zuvera**, Perempuan, lahir tanggal 20 September 2008;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1445 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Probolinggo sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Siti Nurul Jannah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

## Hakim Tunggal

**Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H**

## Panitera Pengganti

**Siti Nurul Jannah, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Prob